IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 548–561
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Monetisasi Sanksi Adat dalam Penetapan *Living Law*: Analisis Batas Nilai Denda Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2025

Monetization of Customary Sanctions in the Determination of Living Law: Analysis of the Fine Value Limit Based on Government Regulation Number 55 of 2025

Paskalis Wira Di Toba Manurung [a]*, **Muhammad Irfan** [b], **Ahmad Yunus** [c]
[a,b,c] Departemen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia
*Penulis korespondensi: paskalimanurung21@gmail.com

ABSTRAK

Pengakuan hukum adat sebagai *living law* dalam sistem hukum pidana nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Namun, ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 menetapkan bahwa pemenuhan kewajiban adat perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II, yakni paling banyak Rp10.000.000,00. Ketentuan normatif tersebut menimbulkan persoalan fundamental mengenai keseimbangan antara kepastian hukum positif, keadilan komunal, perlindungan hak masyarakat adat, serta karakter hukum adat yang kontekstual dan dinamis. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan nilai sanksi adat serta implikasi yuridisnya terhadap nilai restoratif dan keberlanjutan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi nominal secara kaku berpotensi mereduksi sanksi adat yang kaya dimensi sosial, spiritual, simbolik, dan restoratif menjadi sebatas ukuran moneter, sekaligus memicu kesenjangan antara pengakuan formal negara dan keberlakuan sosial hukum adat. Temuan ini mengonfirmasi kecenderungan *weak legal pluralism* ketika pengakuan hukum adat tetap teralienasi dalam batas-batas yang ditentukan secara unilateral oleh hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan *contextual and proportional recognition* sebagai model pengaturan yang mampu mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu tanpa mengikis otonomi masyarakat adat, fungsi restoratif, serta nilai-nilai kearifan lokal. Model ini menekankan penilaian sanksi berbasis konteks sosial, proporsionalitas, dan kesepakatan komunitas dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Living Law*, PP Nomor 55 Tahun 2025, Hak Masyarakat Adat, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

The recognition of customary law as *living law* within the Indonesian criminal law system is reinforced through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Government Regulation Number 55 of 2025 concerning the Procedures and Criteria for Determining Living Law in Society. However, Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 55 of 2025 establishes that individual customary obligations are equivalent to category II fines, maximum Rp10,000,000.00. This normative provision creates critical tension between legal certainty, communal justice, customary rights protection, and the contextual nature of customary law. This study aims to analyze the monetary capping of customary sanctions and its implications for restorative justice and local wisdom sustainability. Using normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, the findings indicate that rigid nominal standardization risks reducing customary sanctions—rich in social, spiritual, symbolic, and restorative dimensions—to mere monetary metrics, while widening the gap between formal state recognition and social validity. This reflects *weak legal pluralism*, where customary law recognition remains constrained within state-defined boundaries. Consequently, this study proposes a *contextual and proportional recognition* approach as a regulatory model that maintains legal certainty and individual rights without eroding customary autonomy, restorative functions, and local wisdom. This model emphasizes sanction assessment based on social context, proportionality, and community consensus while safeguarding fundamental human rights.

Keywords: *Customary Law, Living Law, Government Regulation Number 55 of 2025, Indigenous Peoples' Rights, Restorative Justice.*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 28 Agustus 2026 | Diterima: 20 Oktober 2026 | Diterbitkan: 30 Oktober 2026

Format Sitasi:

Manurung, P. W. D. T., Irfan, M., & Yunus, A. (2026). Monetisasi Sanksi Adat dalam Penetapan *Living Law*: Analisis Batas Nilai Denda Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2025. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 548–561. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.696

1. PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum pidana Indonesia memasuki perkembangan penting setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan tersebut tidak hanya menandai pembaruan substansi hukum pidana nasional, tetapi juga memperluas konstruksi sumber hukum pidana melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023 memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sistem hukum nasional. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman asas legalitas yang semata-mata bertumpu pada hukum tertulis menuju pengakuan terhadap dimensi material dan sosial dari hukum pidana. Namun, pengakuan tersebut sekaligus menghadirkan persoalan baru mengenai batas, kedudukan, dan mekanisme integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional (Hardinanto et al., 2024; Valerina & Rismana, 2024).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena konsep *living law* dalam KUHP 2023 pada praktiknya memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum adat. Rozah dan Yudistira (2025) menunjukkan bahwa formulasi *living law* dalam Pasal 2 KUHP 2023 menghadirkan persoalan konseptual karena hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum adat semata. Andini (2024) juga menunjukkan bahwa posisi *living law* dalam KUHP 2023 pada akhirnya diarahkan pada pengakuan terhadap hukum adat, termasuk melalui pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Dengan demikian, pengakuan *living law* bukan hanya persoalan teoritis mengenai keberadaan norma sosial, tetapi telah memasuki wilayah konkret mengenai bagaimana negara menentukan norma adat yang dapat diakui, diterapkan, dan diberi konsekuensi hukum.

Perkembangan tersebut kemudian memperoleh instrumen pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. PP Nomor 55 Tahun 2025 menjadi perkembangan regulasi yang penting karena memberikan mekanisme formal untuk mengidentifikasi, meneliti, memverifikasi, dan menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, hukum adat yang sebelumnya berfungsi terutama sebagai norma sosial dalam komunitas harus melalui proses tertentu agar dapat memperoleh pengakuan dalam sistem hukum negara. Perkembangan ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dalam penerapan *living law*, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai apakah formalisasi tersebut memperkuat hukum adat atau justru mengubah karakter hukum adat yang pada dasarnya dinamis, kontekstual, dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat (Marzadi, 2026).

Kritik terhadap formalisasi hukum adat bukan merupakan persoalan yang hanya muncul dalam konteks Indonesia. Dalam kajian *legal pluralism*, hubungan antara hukum negara dan hukum adat sering kali memperlihatkan proses negosiasi, kontestasi, dan transformasi. Manse (2024) menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sistem hukum yang sepenuhnya statis, karena keberadaannya terus dibentuk melalui interaksi antara praktik lokal dan struktur hukum yang lebih luas. Sementara itu, Utama (2021) mengkritisi kecenderungan memasukkan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana negara karena proses tersebut dapat menghasilkan bentuk pengakuan yang secara formal terlihat progresif, tetapi pada saat yang sama berpotensi membatasi karakter hukum adat sebagai *living law*. Dengan demikian, pengakuan hukum adat oleh negara memiliki paradoks: negara dapat memperkuat eksistensi hukum adat melalui pengakuan formal, tetapi mekanisme pengakuan yang terlalu ketat juga dapat mengurangi otonomi dan dinamika hukum adat.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi yang lebih konkret dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP, dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memberikan batas yang jelas terhadap penerapan sanksi adat sekaligus mencegah kemungkinan munculnya sanksi yang tidak proporsional atau bertentangan dengan hak asasi manu-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

sia. Namun, penggunaan batas nominal yang seragam menimbulkan persoalan ketika diterapkan terhadap sanksi adat yang karakteristiknya tidak selalu bersifat ekonomi. Dalam berbagai masyarakat adat, kewajiban adat dapat berupa benda tertentu, hewan, ritual, permintaan maaf, pemulihan hubungan sosial, kewajiban komunal, atau bentuk simbolik tertentu yang memperoleh legitimasi dari nilai sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, persoalan Pasal 15 ayat (2) tidak semata-mata terletak pada besarnya batas Rp10 juta, tetapi pada penggunaan nilai finansial sebagai parameter untuk mengukur kewajiban adat yang secara konseptual tidak selalu memiliki dimensi finansial. Sanksi adat dapat memiliki fungsi simbolik, spiritual, sosial, dan restoratif yang tidak dapat sepenuhnya dikonversikan ke dalam nilai uang. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul bukan hanya apakah sanksi adat melebihi Rp10 juta, tetapi apakah pendekatan nominal tersebut sesuai dengan karakter hukum adat sebagai *living law*. Ketika sanksi yang memiliki makna sosial dan spiritual harus disetarakan dengan nilai moneter yang seragam, terdapat risiko terjadinya reduksi terhadap makna substantif sanksi adat.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan fungsi restoratif hukum adat. Sueni et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam KUHP 2023 memiliki potensi untuk memperkuat pendekatan *restorative justice* karena sejumlah mekanisme adat berorientasi pada rekonsiliasi, pemulihan hubungan, dan pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku. Namun, integrasi tersebut tetap memerlukan batasan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, tantangannya bukan memilih antara hukum adat atau hukum negara, melainkan membangun mekanisme yang memungkinkan keduanya berinteraksi tanpa menghilangkan karakter dasar masing-masing sistem hukum (Sueni et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, pembatasan sanksi adat juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah sanksi adat yang dapat merendahkan martabat manusia, diskriminatif, tidak proporsional, atau bertentangan dengan hak-hak fundamental. Akan tetapi, perlindungan terhadap hak individu tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konstruksi perlindungan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dari sanksi adat yang berlebihan dan penghormatan terhadap kewenangan masyarakat adat untuk mempertahankan nilai serta mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dalam komunitasnya.

Kajian mengenai hubungan antara hukum adat, hak masyarakat adat, dan politik pengakuan juga menunjukkan bahwa persoalan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan antara negara dan komunitas adat. Anggoro dan Negara (2021) menunjukkan bahwa perjalanan pengakuan hukum adat di Indonesia berlangsung dalam konteks politik unifikasi hukum dan perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan. Perspektif tersebut penting karena pengakuan formal tidak selalu berarti bahwa masyarakat adat memperoleh otonomi yang lebih besar. Sebaliknya, pengakuan dapat disertai dengan persyaratan dan mekanisme tertentu yang menyebabkan hukum adat harus menyesuaikan diri dengan struktur hukum negara.

Sejumlah penelitian terbaru telah mulai membahas persoalan tersebut dalam konteks KUHP 2023 dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Hardinanto et al. (2024) menganalisis formulasi *living law* dalam KUHP 2023 dan menempatkannya dalam kerangka pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan dan nilai Pancasila. Valerina dan Rismana (2024) menyoroti tantangan integrasi *living law* terhadap prinsip legalitas dalam sistem hukum modern. Sementara itu, Rozah dan Yudistira (2025) mengkritisi formulasi hukum adat dalam Pasal 2 KUHP 2023 dari perspektif kebijakan hukum pidana. Ketiga penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengakuan *living law* masih menghadapi persoalan konseptual dan normatif, terutama mengenai batas penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional.

Penelitian Sueni et al. (2025) kemudian memperluas diskusi dengan menempatkan integrasi hukum adat dalam kerangka *hybrid justice*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi untuk memperkaya sistem hukum pidana nasional melalui pendekatan restoratif, tetapi integrasinya harus disertai standar prosedural dan mekanisme pengawasan untuk menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan dasar penting bahwa pengakuan hukum adat tidak dapat hanya dilihat dari perspektif keberadaan norma adat, tetapi juga harus mempertimbangkan mekanisme penerapan dan batas-batas perlindungan terhadap individu.

Penelitian yang lebih dekat dengan persoalan penelitian ini dilakukan oleh Anwar (2026) dalam kajiannya mengenai integrasi *living law* dalam hukum pidana nasional. Penelitian tersebut mengkritisi birokratisasi dan kodifikasi tindak pidana adat melalui Peraturan Daerah serta menunjukkan adanya persoalan mengenai

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

pembatasan sanksi dan kemandirian lembaga adat. Anwar (2026) berpendapat bahwa formalisasi hukum adat dapat menghasilkan bentuk *state legal pluralism* yang menempatkan hukum adat dalam kerangka kontrol negara. Penelitian tersebut sangat penting sebagai pijakan penelitian ini, tetapi fokusnya masih berada pada persoalan integrasi *living law*, birokratisasi, dan pluralisme hukum secara umum. Analisis mengenai proporsionalitas batas nominal Rp10 juta sebagai parameter pembatasan sanksi adat serta implikasinya terhadap hak individu, hak kolektif masyarakat adat, dan fungsi restoratif sanksi adat masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Khoiruddin dan Natsir (2026) secara khusus menganalisis prospek penerapan sanksi adat Ammatoa setelah berlakunya KUHP Nasional melalui perspektif *mirror thesis*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara sistem sanksi adat Ammatoa dengan batasan yang ditentukan oleh hukum pidana nasional. Kontribusi penelitian tersebut terletak pada analisis mendalam terhadap satu komunitas adat tertentu. Namun, pendekatan yang berfokus pada Ammatoa belum sepenuhnya menjelaskan persoalan yang lebih luas mengenai kemampuan satu batas nominal yang seragam untuk mengakomodasi keragaman bentuk sanksi adat di berbagai komunitas di Indonesia.

Marzadi (2026) melalui kajian mengenai legalisasi hukum adat dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 selanjutnya memperkenalkan gagasan *legalized living law*. Menurut penelitian tersebut, mekanisme identifikasi, penelitian, verifikasi, dan penetapan menyebabkan hukum adat bergerak dari *living law* dalam pengertian sosiologis menuju hukum yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme formal negara. Temuan tersebut memperkuat persoalan bahwa pengakuan formal dapat menciptakan dilema antara kepastian hukum dan dinamika hukum adat. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek prosedural dan kelembagaan pengakuan, sedangkan persoalan substantif mengenai batas nilai sanksi adat dan konsekuensinya terhadap perlindungan HAM serta nilai restoratif masih belum menjadi fokus utama.

Penelitian Putra et al. (2026) juga memberikan perspektif kritis terhadap posisi *living law* dalam KUHP 2023 dengan menunjukkan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum negara. Penelitian tersebut penting untuk menjelaskan kecenderungan subordinasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Demikian pula, penelitian terbaru mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum pidana nasional menekankan perlunya model *structured coexistence*, yaitu hubungan koeksistensi yang memungkinkan hukum adat dan hukum negara berinteraksi tanpa mengharuskan hukum adat sepenuhnya berasimilasi ke dalam sistem hukum negara (Hasbi et al., 2026).

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi pada setidaknya empat aspek, yaitu: (1) kedudukan *living law* dalam KUHP 2023; (2) hubungan antara *living law* dan asas legalitas; (3) formalisasi dan birokratisasi hukum adat; serta (4) potensi integrasi hukum adat melalui pendekatan restoratif dan *hybrid justice* (Hardinanto et al., 2024; Valerina & Rismana, 2024; Rozah & Yudistira, 2025; Sueni et al., 2025; Anwar, 2026; Marzadi, 2026). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara simultan menguji apakah batas nominal Rp10 juta dapat dipertanggungjawabkan sebagai parameter hukum yang proporsional ketika diterapkan terhadap keragaman sanksi adat yang memiliki karakter non-moneter, simbolik, spiritual, dan restoratif.

Celah penelitian tersebut menjadi semakin penting karena PP Nomor 55 Tahun 2025 merupakan regulasi yang sangat baru. Penelitian mengenai implementasi *living law* setelah KUHP 2023 menunjukkan bahwa tanpa mekanisme harmonisasi yang jelas, pengakuan hukum adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penerapan antardaerah (Jubaidi & Saputra, 2026). Pada saat yang sama, penelitian terbaru mengenai *living law* juga menegaskan bahwa persoalan pengakuan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa yang menentukan validitas norma adat dan bagaimana norma tersebut ditempatkan dalam hubungan dengan hukum negara (Hidayat et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 sebagai titik kritis dalam desain pengakuan hukum adat di Indonesia. Ketentuan tersebut berada pada persimpangan tiga kepentingan hukum. Pertama, kepastian hukum, karena negara membutuhkan parameter agar penerapan sanksi adat tidak bersifat sewenang-wenang. Kedua, perlindungan hak asasi manusia, karena negara berkewajiban mencegah sanksi yang merendahkan martabat atau tidak proporsional. Ketiga, otonomi masyarakat adat, karena masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan norma, nilai, dan mekanisme penyelesaian konflik yang masih hidup dalam komunitasnya. Ketiga kepentingan tersebut seharusnya tidak ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan, melainkan diseimbangkan melalui prinsip proporsionalitas dan pengakuan hukum yang kontekstual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis proporsionalitas terhadap batas nominal sanksi adat dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 dengan mempertemukan tiga dimensi yang selama

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

ini cenderung dianalisis secara terpisah, yaitu perlindungan hak asasi manusia, otonomi masyarakat adat, dan fungsi restoratif sanksi adat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah batas Rp10 juta sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga menguji apakah penggunaan batas nominal yang seragam kompatibel dengan karakter hukum adat sebagai *living law*. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kedudukan *living law*, formalisasi hukum adat, atau penerapan sanksi dalam satu komunitas adat tertentu.

Kebaruan berikutnya terletak pada pendekatan *contextual recognition*, yaitu gagasan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak cukup dilakukan melalui pengakuan formal, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, simbolik, dan restoratif dari norma adat yang hendak diakui. Dalam kerangka tersebut, batas perlindungan HAM tetap diperlukan, tetapi tidak harus selalu diwujudkan melalui standardisasi nominal yang seragam. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan kajian *legal pluralism* yang mendorong hubungan antara hukum negara dan hukum adat berdasarkan koeksistensi, dialog, dan harmonisasi, bukan semata-mata subordinasi atau asimilasi (Manse, 2024; Hasbi et al., 2026).

Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa seluruh sanksi adat harus dipertahankan tanpa pembatasan. Sebaliknya, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menemukan batas pembatasan yang proporsional. Sanksi adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia tetap harus dapat dibatasi, tetapi pembatasan tersebut harus mampu membedakan antara sanksi yang benar-benar merendahkan martabat manusia dan sanksi yang memiliki nilai restoratif serta legitimasi sosial dalam komunitas adat. Pendekatan demikian memungkinkan perlindungan individu tetap berjalan tanpa menghilangkan hak kolektif masyarakat adat dan karakter hukum adat sebagai norma yang hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pengaturan batasan nilai sanksi adat dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 serta ketegangan normatif antara kepastian hukum nasional dan keadilan komunal; kedua, menganalisis implikasi pembatasan tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia dan otonomi masyarakat adat; dan ketiga, menganalisis kesesuaian batas nominal tersebut dengan karakter restoratif, simbolik, spiritual, dan kontekstual hukum adat sebagai *living law*. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi pengaturan yang lebih kontekstual dan proporsional agar pengakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi mampu mempertahankan fungsi sosial, nilai restoratif, dan kearifan lokal masyarakat adat dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau doktrinal yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan sistematika hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai norma hukum positif serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pelestarian kearifan lokal. Penelitian hukum normatif relevan digunakan untuk menguji koherensi antarnorma, konstruksi hukum, dan konsekuensi yuridis dari pengaturan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional. Perkembangan pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya persoalan mengenai batas antara pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, kepastian hukum, dan kebutuhan harmonisasi dengan sistem hukum nasional (Hardinanto et al., 2024; Valerina & Rismana, 2024; Junaidi & Susanto, 2025).

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif, hubungan antarketentuan, serta potensi ketidakharmonisan antara pengaturan *living law* dengan prinsip kepastian hukum dan pengakuan terhadap hukum adat (Rozah & Yudistira, 2025; Jubaidi & Saputra, 2026).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi konsep *living law*, hukum adat, pluralisme hukum, keadilan restoratif, hak masyarakat adat, dan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pendekatan ini penting karena hukum adat

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tidak hanya merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi sosial, simbolik, dan restoratif yang berkembang berdasarkan nilai serta praktik komunitas. Formalisasi hukum adat ke dalam sistem hukum negara berpotensi mengubah karakter hukum adat apabila norma yang hidup dalam komunitas direduksi menjadi ukuran atau kategori yang seragam (Utama, 2021; Manse, 2024). Oleh karena itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguji kesesuaian pembatasan nilai sanksi adat dengan karakter *living law*, prinsip pluralisme hukum, keadilan restoratif, serta perlindungan hak masyarakat adat (Sueni et al., 2025; Hasbi et al., 2026).

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan kedudukan dan penerapan norma atau sanksi adat dalam sistem peradilan nasional. Kasus yang dikaji meliputi Putusan Pengadilan Negeri Tebo yang mempertimbangkan sanksi adat berupa 100 lembar kain sebagai faktor yang relevan dalam perkara pencurian yang melibatkan Suku Anak Dalam serta putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Sorbatua Siallagan dalam perkara yang berkaitan dengan tanah ulayat. Pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penelitian empiris terhadap pelaksanaan putusan, tetapi digunakan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum pengadilan dalam mengakui keberadaan, fungsi, dan nilai norma atau sanksi adat. Hasil analisis terhadap putusan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk menguji apakah karakter sanksi adat dalam praktik dapat ditempatkan dalam ukuran nominal yang seragam sebagaimana dikonstruksikan dalam PP Nomor 55 Tahun 2025.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konstruksi pembatasan nilai sanksi adat dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 dengan praktik dan karakteristik sanksi adat pada beberapa komunitas masyarakat adat di Indonesia, terutama sanksi adat masyarakat Toraja dan Ammatoa. Perbandingan dilakukan terhadap bentuk, tujuan, mekanisme, fungsi sosial, serta nilai yang melekat pada sanksi adat masing-masing komunitas. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh sistem hukum adat, tetapi untuk menunjukkan adanya keragaman bentuk dan makna sanksi adat yang berpotensi tidak dapat direduksi ke dalam satu ukuran nominal yang seragam. Analisis perbandingan juga dilakukan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat adat dalam instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara standardisasi sanksi adat, pengakuan identitas dan praktik masyarakat adat, serta prinsip pluralisme hukum (Anggoro & Negara, 2021; Manse, 2024; Khoiruddin & Natsir, 2026; Anwar & Wibowo, 2026).

2.1. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pengakuan, perlindungan, dan kedudukan masyarakat hukum adat.

Bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan pengakuan atau pertimbangan terhadap hukum dan sanksi adat, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Tebo serta putusan Mahkamah Agung dalam perkara Sorbatua Siallagan. Instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya UNDRIP, juga digunakan sebagai bahan hukum untuk memberikan parameter normatif mengenai perlindungan hak masyarakat adat, identitas budaya, dan praktik hukum adat. Penggunaan instrumen tersebut sejalan dengan kajian mengenai hubungan antara pengakuan hukum adat, politik unifikasi hukum, dan perlindungan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia (Anggoro & Negara, 2021; Manse, 2024).

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, doktrin, dan pendapat para ahli yang membahas hukum adat, *living law*, pluralisme hukum, hak masyarakat adat, keadilan restoratif, serta implementasi KUHP Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama antara lain penelitian Anwar dan Wibowo (2026) mengenai integrasi *living law* dalam hukum pidana nasional, penelitian Khoiruddin dan Natsir (2026) mengenai prospek penerapan sanksi adat Ammatoa, serta penelitian Marzadi (2026) mengenai legalisasi hukum adat melalui mekanisme pengakuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2025. Literatur yang lebih baru mengenai harmonisasi hukum nasional dan hukum adat juga digunakan untuk memperkuat analisis, khususnya mengenai kebutuhan akan mekanisme pengakuan yang tetap mempertahankan karakter hukum adat dan tidak semata-mata melakukan asimilasi ke dalam hukum negara (Putra et al., 2026; Sueni et al., 2025; Hasbi et al., 2026).

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber terminologis yang digunakan untuk memperjelas pengertian konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, termasuk *Black's Law Dictionary* dan kamus hukum Indonesia. Bahan hukum tersier hanya digunakan sebagai instrumen pendukung dan tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam penarikan argumentasi hukum.

2.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dan komprehensif. Proses pengumpulan dilakukan melalui tahapan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Bahan hukum primer diidentifikasi melalui peraturan perundang-undangan resmi dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder ditelusuri melalui berbagai basis data ilmiah, termasuk Google Scholar, Scopus, serta portal jurnal hukum nasional dan internasional.

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain "PP 55/2025", "living law", "customary law", "customary sanctions", "indigenous peoples' rights", "legal pluralism", dan "restorative justice". Literatur diseleksi dengan mempertimbangkan relevansi substantif, otoritas akademik, dan kebaruan sumber. Literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir diprioritaskan untuk memperoleh gambaran perkembangan mutakhir mengenai pengaturan *living law*, hukum adat, dan perlindungan hak masyarakat adat, sementara sumber yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki relevansi konseptual yang fundamental (Valerina & Rismana, 2024; Sueni et al., 2025; Jubaidi & Saputra, 2026).

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dicatat dalam lembar inventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan hukum serta relevansinya terhadap masing-masing rumusan masalah. Seleksi bahan hukum dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu relevansi, otoritas, dan kebaruan. Bahan hukum yang telah memenuhi kriteria tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan isu analisis, meliputi konstruksi Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025, kepastian hukum, pluralisme hukum, perlindungan hak masyarakat adat, keadilan restoratif, dan pelestarian kearifan lokal (Marzadi, 2026; Anwar & Wibowo, 2026).

2.3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif yang bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan secara kritis, sistematis, dan komprehensif terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Fokus analisis diarahkan tidak hanya pada makna tekstual Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025, tetapi juga pada koherensi norma tersebut dengan sistem hukum nasional, prinsip perlindungan hak masyarakat adat, pluralisme hukum, dan tujuan keadilan restoratif. Pendekatan ini diperlukan karena perkembangan pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya persoalan mengenai batas antara pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, kepastian hukum, dan kebutuhan harmonisasi dengan sistem hukum nasional (Hardinanto et al., 2024; Rozah & Yudistira, 2025; Putra et al., 2026).

Interpretasi hukum digunakan sebagai teknik utama dalam menganalisis bahan hukum. Pertama, interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025, khususnya ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban adat setempat yang dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II. Kedua, interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis hubungan antara Pasal 15 ayat (2) dengan keseluruhan ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2025 serta hubungannya dengan Pasal 2 KUHP Nasional, UUD NRI 1945, dan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia serta masyarakat hukum adat. Ketiga, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan PP Nomor 55 Tahun 2025, khususnya dalam konteks pengakuan *living law*, kepastian hukum, perlindungan masyarakat adat, dan harmonisasi hukum nasional. Penggunaan interpretasi tersebut memungkinkan penelitian untuk menilai tidak hanya apa yang diatur oleh norma, tetapi juga tujuan dan konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut (Valerina & Rismana, 2024; Junaidi & Susanto, 2025; Jubaidi & Saputra, 2026).

Selanjutnya dilakukan analisis normatif dan komparatif terhadap pembatasan nilai sanksi adat. Analisis normatif digunakan untuk menguji kesesuaian ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, pengakuan masyarakat hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan bentuk dan fungsi sanksi adat pada komunitas Toraja dan Ammatoa serta mengidentifikasi perbedaan karakter sanksi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, simbolik, komunal, dan restoratif. Perbandingan tersebut menjadi dasar untuk menguji apakah pemberian batas nominal yang seragam dapat mengakomodasi keragaman sistem hukum adat atau justru berpotensi mereduksi nilai dan fungsi sanksi adat dalam komunitas masing-masing (Khoiruddin & Natsir, 2026; Sueni et al., 2025; Hasbi et al., 2026).

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Analisis juga menggunakan silogisme hukum sebagai metode penalaran untuk menarik kesimpulan. Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai *premise major*, karakteristik dan praktik sanksi adat yang diperoleh dari bahan hukum ditempatkan sebagai *premise minor*, sedangkan kesimpulan mengenai kesesuaian, ketegangan, atau ketidakproporsionalan antara norma dan karakter hukum adat ditempatkan sebagai *conclusion*. Konstruksi tersebut digunakan untuk menguji apakah standardisasi nilai sanksi adat dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 dapat diterapkan secara proporsional terhadap keragaman hukum adat atau justru berpotensi mengurangi karakter *living law* sebagai hukum yang berkembang dari nilai dan praktik komunitas.

Seluruh hasil analisis kemudian diintegrasikan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu pertama, bagaimana pengaturan batasan nilai sanksi adat dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 dan ketegangan normatif yang ditimbulkannya; dan kedua, bagaimana implikasi pembatasan nilai sanksi adat tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat dan pelestarian kearifan lokal. Melalui konstruksi analisis tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai kebutuhan penerapan batasan sanksi adat yang tidak hanya mempertimbangkan standardisasi nominal, tetapi juga memperhatikan konteks komunitas, proporsionalitas, fungsi restoratif, serta karakter pluralistik hukum yang hidup dalam masyarakat (Anwar & Wibowo, 2026; Hasbi et al., 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Batasan Nilai Sanksi Adat dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 dan Ketegangan Normatif antara Kepastian Hukum Nasional dan Keadilan Komunal

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (PP 55/2025) menentukan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP, yaitu paling banyak Rp10.000.000,00. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari desain negara untuk memberikan parameter terhadap penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus memastikan bahwa hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, batas nominal tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai pembatasan ekonomi, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari proses formalisasi *living law* ke dalam sistem hukum pidana nasional.

a. Standardisasi Nominal dan Ketegangan dengan Karakter Hukum Adat

Persoalan pertama terletak pada ketegangan antara standardisasi nominal dan karakter hukum adat yang bersifat kontekstual. Ario et al. (2025) menyoroti bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP 2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi pluralisme hukum, tetapi implementasinya melalui PP 55/2025 menghadirkan berbagai persyaratan formal yang berpotensi mereduksi karakter hukum adat sebagai hukum yang hidup dan dinamis. Putra et al. (2026) juga mengkritik sifat kondisional pengakuan *living law* dalam KUHP 2023.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pembatasan nilai sanksi adat merupakan salah satu bentuk konkret dari proses standardisasi. Sanksi adat yang pada dasarnya dapat bersifat simbolik, sosial, ritual, maupun material ditempatkan dalam ukuran nominal yang seragam. Persoalannya bukan semata-mata apakah Rp10 juta terlalu rendah atau terlalu tinggi, melainkan apakah seluruh bentuk kewajiban adat dapat secara konseptual diterjemahkan ke dalam ukuran finansial yang sama.

Karakter tersebut terlihat dalam praktik masyarakat Toraja. Sanksi adat yang berkaitan dengan kerbau, khususnya kerbau belang (*tedong bonga*), memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial dan kultural. Nilai kerbau tidak hanya ditentukan oleh harga pasar, tetapi juga oleh kedudukannya dalam struktur sosial dan praktik budaya masyarakat. Karena itu, ketika suatu kewajiban adat yang menggunakan objek simbolik diterjemahkan semata-mata menjadi nilai uang, terdapat risiko terjadinya reduksi terhadap makna sanksi tersebut.

Kondisi serupa dapat dilihat dalam masyarakat Ammatoa. Khoiruddin dan Natsir (2026) menunjukkan bahwa sanksi adat Ammatoa memiliki hubungan erat dengan *pangngadakkang* sebagai sistem norma yang hidup dalam komunitas. Persoalan integrasi sanksi tersebut ke dalam KUHP Nasional bukan hanya persoalan besaran nominal, tetapi juga menyangkut hubungan antara otonomi masyarakat adat dan kepastian hukum nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat (2) menghadapi persoalan standardisasi terhadap norma yang secara alamiah bersifat plural dan kontekstual. Standardisasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan karakter sanksi, justru berpotensi

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

mengurangi makna substantif hukum adat.

b. Kekaburan Konsep "Dianggap Sebanding"

Persoalan kedua berkaitan dengan frasa "dianggap sebanding" dalam Pasal 15 ayat (2). Ketentuan tersebut menetapkan batas nominal, tetapi tidak secara komprehensif memberikan metode untuk menentukan kesebandingan antara kewajiban adat dan denda kategori II apabila kewajiban tersebut tidak berbentuk uang.

Persoalan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah nilai benda yang digunakan dalam sanksi adat harus dihitung berdasarkan harga pasar? Apakah nilai simbolik harus ikut diperhitungkan? Bagaimana menentukan nilai kewajiban adat berupa ritual, permintaan maaf, pemulihan hubungan sosial, atau bentuk kewajiban komunal yang tidak mempunyai harga pasar? Dengan demikian, keberadaan angka Rp10 juta belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan kepastian hukum. Kepastian hukum juga membutuhkan kriteria dan mekanisme penentuan kesebandingan yang dapat diprediksi. Anwar (2026) mengidentifikasi bahwa pembatasan sanksi dalam PP 55/2025 dapat mendorong monetisasi terhadap sanksi yang memiliki dimensi spiritual dan kosmis. Dalam perspektif tersebut, persoalan "kesebandingan" bukan hanya persoalan teknis perhitungan, tetapi juga persoalan penerjemahan suatu sistem nilai ke dalam sistem hukum yang berbeda.

Penelitian ini kemudian mengidentifikasi persoalan tersebut sebagai *normative translation problem*, yaitu persoalan ketika norma yang memiliki makna sosial dan kultural diterjemahkan ke dalam kategori hukum yang bersifat numerik. Dengan demikian, kekaburan norma tidak hanya terletak pada ketidakjelasan istilah, tetapi juga pada belum tersedianya metode yang memadai untuk menerjemahkan nilai non-moneter ke dalam ukuran hukum formal.

c. Sanksi Adat yang Melebihi Batas Nominal

Persoalan ketiga berkaitan dengan sanksi adat yang secara tradisional mempunyai nilai lebih tinggi daripada batas kategori II. Dalam konteks ini perlu dibedakan antara keberlakuan sosial suatu sanksi adat dengan kemampuan sanksi tersebut memperoleh pengakuan dalam mekanisme hukum formal PP 55/2025.

Sanksi adat yang secara sosial hidup dalam komunitas tidak serta-merta dapat dikatakan batal hanya karena nilai materialnya melebihi Rp10 juta. Persoalan hukumnya terletak pada sejauh mana sanksi tersebut dapat diformalkan, diakui, dan dilaksanakan melalui mekanisme yang disediakan oleh PP 55/2025.

Kasus sanksi adat Toraja yang melibatkan Lembaga Adat Tongkonan Adat Sang Torayan terhadap Pandji Pragiwaksono menunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar antara nilai sanksi yang hidup dalam praktik dan batas nominal yang ditetapkan negara. Dalam konteks penelitian ini, kasus tersebut penting bukan untuk menentukan sah atau tidaknya sanksi tersebut, melainkan untuk memperlihatkan kesenjangan antara nilai sanksi adat secara sosial dan kapasitas sistem hukum negara untuk mengakuinya secara formal.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam pembahasan mengenai Ammatoa. Khoiruddin dan Natsir (2026) menunjukkan adanya ketegangan ketika sanksi adat yang berlaku dalam komunitas harus disesuaikan dengan kategori denda dalam KUHP Nasional. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan nominal dapat menciptakan *legal recognition gap*, yaitu kesenjangan antara norma yang dianggap mengikat oleh komunitas dan bentuk norma yang dapat memperoleh pengakuan formal dari negara.

d. Formalisasi Hukum Adat dan Transformasi Menjadi *Legalized Living Law*

Pasal 15 ayat (2) tidak dapat dilepaskan dari mekanisme formalisasi hukum adat dalam PP 55/2025. Hukum adat yang hendak memperoleh pengakuan formal harus ditempatkan dalam kerangka identifikasi, penelitian, verifikasi, dan penetapan melalui mekanisme yang ditentukan negara. Marzadi (2026) menjelaskan proses tersebut sebagai transformasi dari *living law* menuju *legalized living law*. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak lagi hanya dipahami sebagai norma yang hidup secara sosiologis, tetapi harus memperoleh validasi melalui mekanisme hukum negara. Anwar (2026) memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa formalisasi dan kodifikasi lokal dalam PP 55/2025 dapat memunculkan *state legal pluralism*, yaitu keadaan ketika hukum adat diakui tetapi keberlakuannya tetap bergantung pada validasi negara. Nitha dan Yahya (2026) juga menunjukkan bahwa pembuktian *living law* dan mekanisme eksekusinya masih menghadapi persoalan teknis dalam sistem hukum pidana formal.

Dalam perspektif penelitian ini, persoalan tersebut menjadi penting karena standardisasi nominal merupakan bagian dari rangkaian formalisasi tersebut. Prosesnya dapat dilihat sebagai: *living law* → *verification* → *formalization* → *standardization*. Pada tahap standardisasi inilah karakter hukum adat berpotensi mengalami perubahan paling signifikan, karena norma yang berkembang secara kontekstual harus ditempatkan dalam kategori yang dapat diterapkan secara seragam.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

e. Kepastian Hukum versus Keadilan Komunal

Ketegangan tersebut pada akhirnya memperlihatkan perbedaan antara paradigma *legal certainty* dan *communal justice*. Hukum negara membutuhkan norma yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, hukum adat pada umumnya berkembang melalui konteks sosial, hubungan kekerabatan, musyawarah, serta pemulihan keseimbangan komunitas. ddin2026Khoiruddin dan Natsir (2026) menunjukkan bahwa masyarakat Ammatoa memiliki sistem norma *pangngadakkang* yang telah berkembang secara turun-temurun. Karena itu, pembatasan sanksi tidak hanya berhubungan dengan jumlah nominal, tetapi juga dengan kewenangan komunitas dalam menentukan bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran. Panjaitan dan Rahayu (2025) menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keadilan komunal tidak selalu berlawanan dengan keadilan negara. Persoalannya adalah bagaimana kedua sistem tersebut dapat ditempatkan dalam hubungan yang seimbang.

Sueni et al. (2025) menawarkan perspektif *hybrid justice* sebagai salah satu kemungkinan integrasi hukum adat dan hukum nasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak harus memilih antara pengakuan penuh terhadap hukum adat atau asimilasi penuh hukum adat ke dalam hukum negara. Terdapat ruang untuk membangun mekanisme koeksistensi yang tetap memberikan perlindungan HAM sekaligus menghormati karakter hukum adat. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa ketegangan Pasal 15 ayat (2) bukan semata-mata persoalan nominal, tetapi merupakan ketegangan antara kebutuhan standardisasi negara dan karakter kontekstual hukum adat.

3.2. Implikasi Pembatasan Nilai Sanksi Adat terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia, Nilai Restoratif, dan Pelestarian Kearifan Lokal

Pembatasan nilai sanksi adat dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai implikasi ganda. Di satu sisi, pembatasan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap individu dari sanksi adat yang berlebihan atau bertentangan dengan HAM. Di sisi lain, pembatasan yang terlalu seragam dapat membatasi hak kolektif masyarakat adat dalam mempertahankan sistem norma, identitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang dalam komunitas. Karena itu, hubungan antara pembatasan sanksi adat dan HAM harus dianalisis melalui keseimbangan antara *individual rights* dan *collective rights*.

a. Perlindungan HAM Individu sebagai Justifikasi Pembatasan

Secara normatif, pembatasan sanksi adat dapat dibenarkan apabila bertujuan mencegah tindakan yang bertentangan dengan hak fundamental manusia. Pengakuan terhadap *living law* tidak berarti memberikan kekebalan terhadap seluruh praktik adat. Hukum adat tetap harus memenuhi batas konstitusional dan HAM sebagaimana ditentukan dalam PP 55/2025. Dalam konteks tersebut, pembatasan negara dapat dipahami sebagai *substantive safeguard* terhadap kemungkinan munculnya sanksi yang bersifat kekerasan, diskriminatif, atau merendahkan martabat manusia. Kasus sanksi adat berbasis *awig-awig* di Gili Trawangan sebagaimana dibahas dalam penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya batas tersebut. Tidak semua praktik yang diklaim sebagai "adat" dapat diterima apabila substansinya bertentangan dengan perlindungan martabat manusia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak memandang pengakuan terhadap hukum adat sebagai pengakuan tanpa batas. Sebaliknya, pengakuan tersebut harus disertai *human rights threshold*, yaitu batas minimum bahwa setiap sanksi adat harus menghormati hak fundamental.

b. Hak Kolektif Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum

Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Karena itu, perlindungan HAM dalam konteks masyarakat adat tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga hak kolektif. Pembatasan sanksi yang terlalu seragam dapat memengaruhi kemampuan komunitas untuk mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan bagian dari identitas mereka. Khoiruddin dan Natsir (2026) menunjukkan bahwa sistem *pangngadakkang* pada masyarakat Ammatoa merupakan bagian dari sistem nilai yang lebih luas. Dengan demikian, ketika negara mengatur sanksinya, yang terdampak bukan hanya pelaku individual, tetapi juga struktur normatif komunitas. Temuan ini menunjukkan perlunya *dual protection*, yaitu perlindungan terhadap individu dari praktik adat yang melanggar HAM sekaligus perlindungan terhadap masyarakat adat dari intervensi negara yang tidak proporsional.

c. Monetisasi dan Reduksi Fungsi Restoratif

Implikasi berikutnya berkaitan dengan fungsi restoratif hukum adat. Sanksi adat dalam banyak komunitas tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi untuk memulihkan hubungan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

antara pelaku, korban, keluarga, dan komunitas. Anwar (2026) mengkritik kecenderungan monetisasi sanksi adat dalam kerangka PP 55/2025. Menurut perspektif tersebut, pembatasan nilai dapat menyebabkan sanksi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial diterjemahkan ke dalam nilai finansial.

Temuan tersebut sejalan dengan Sueni et al. (2025) yang menempatkan hukum adat dalam kerangka *hybrid justice* dan keadilan restoratif. Hukum adat memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik melalui pemulihan hubungan, musyawarah, dan rekonsiliasi.

Kasus Suku Anak Dalam yang menggunakan kewajiban berupa 100 lembar kain juga menunjukkan bahwa objek sanksi adat tidak selalu dapat dipahami hanya berdasarkan nilai ekonominya. Nilai hukum dari kewajiban tersebut berkaitan dengan konteks sosial dan mekanisme pemulihan dalam komunitas. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *monetary reduction* untuk menggambarkan risiko ketika nilai finansial digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk memahami sanksi adat. Batas nominal seharusnya tidak menghapus dimensi sosial dan restoratif dari kewajiban adat.

d. Ancaman terhadap Pelestarian Kearifan Lokal

Kearifan lokal tidak hanya terdapat dalam teks aturan, tetapi juga dalam mekanisme musyawarah, ritual, simbol, hubungan kekerabatan, dan proses pemulihan yang hidup dalam komunitas. Sanksi adat Toraja yang menggunakan objek seperti kerbau merupakan contoh bahwa suatu objek sanksi dapat memiliki nilai sosial dan budaya yang jauh lebih luas daripada harga pasarnya. Demikian pula sistem sanksi Ammatoa merupakan bagian dari struktur nilai yang lebih luas. Utama (2021) dan Manse (2024) menunjukkan pentingnya melihat hukum adat sebagai praktik sosial yang dinamis. Karena itu, formalisasi hukum adat yang terlalu kaku berpotensi mengubah norma yang hidup menjadi aturan yang statis. Marzadi (2026) menggambarkan proses tersebut sebagai transformasi menuju *legalized living law*. Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika formalisasi disertai standardisasi nominal. Hukum adat tidak hanya mengalami perubahan bentuk, tetapi berpotensi mengalami perubahan makna. Dengan demikian, ancaman terhadap kearifan lokal tidak selalu berupa penghapusan secara langsung. Ancaman juga dapat terjadi melalui *legal transformation*, yaitu ketika suatu norma tetap diakui secara formal tetapi fungsi dan makna sosialnya mengalami perubahan.

e. Subordinasi Kelembagaan Adat

PP 55/2025 juga menempatkan lembaga adat dalam mekanisme yang melibatkan institusi negara. Penanganan tindak pidana adat dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan lembaga adat dan aparat pemerintah, serta dapat memperoleh penetapan pengadilan. Secara positif, mekanisme tersebut dapat memberikan kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan adat. Namun, terdapat persoalan apabila pengawasan negara berkembang menjadi dominasi terhadap lembaga adat. Anwar (2026) mengkritik ketergantungan kelembagaan adat terhadap mekanisme negara. Putra et al. (2026) kemudian menawarkan pendekatan deliberatif yang memberikan ruang dialog antara sistem hukum negara dan hukum adat.

Penelitian ini melihat bahwa mekanisme yang ideal bukanlah memberikan kewenangan absolut kepada lembaga adat, tetapi juga bukan menempatkan lembaga adat hanya sebagai pelaksana yang menunggu legitimasi negara. Model yang lebih proporsional adalah *shared authority*, yaitu pembagian kewenangan antara komunitas adat dan negara berdasarkan fungsi masing-masing.

f. Model Pengaturan yang Lebih Proporsional

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan model *contextual and proportional recognition* sebagai alternatif terhadap standardisasi nominal yang terlalu kaku. Model tersebut terdiri atas tiga lapis. Pertama, *human rights threshold*. Setiap sanksi adat harus memenuhi batas minimum perlindungan HAM. Sanksi yang mengandung kekerasan, diskriminasi, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan adat. Kedua, *contextual assessment*. Penilaian terhadap sanksi harus mempertimbangkan karakter komunitas, bentuk sanksi, tujuan, fungsi sosial, nilai simbolik, dan fungsi restoratifnya. Nilai ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya parameter. Ketiga, *proportionality review*. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menguji sanksi yang secara nyata bertentangan dengan HAM atau tidak proporsional, tetapi pengujian tersebut tidak secara otomatis mengubah sanksi adat menjadi denda finansial.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Hasbi et al. (2026) yang menekankan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat melalui mekanisme yang mempertimbangkan keberadaan nyata hukum adat, pengakuan komunitas, verifikasi, serta kepatuhan terhadap prinsip konstitusional dan HAM. Dengan demikian, angka Rp10 juta dapat tetap dipahami sebagai batas perlindungan dalam mekanisme formal, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan keberadaan atau makna sanksi adat.

g. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Pertama, Pasal 15 ayat (2) PP 55/2025 memberikan kepastian melalui penetapan batas nilai kewajiban adat bagi perseorangan, tetapi belum sepenuhnya menyediakan mekanisme untuk menentukan kesebandingan terhadap sanksi adat yang bersifat non-moneter, simbolik, ritual, atau restoratif.

Kedua, pembatasan tersebut menciptakan ketegangan antara perlindungan HAM individu dan perlindungan hak kolektif masyarakat adat. Pembatasan tetap diperlukan untuk mencegah praktik adat yang bertentangan dengan HAM, tetapi harus diterapkan secara proporsional agar tidak berubah menjadi intervensi yang menghilangkan otonomi dan identitas masyarakat adat.

Ketiga, standardisasi nominal berpotensi mengurangi fungsi restoratif dan kultural sanksi adat apabila nilai ekonomi dijadikan satu-satunya ukuran kesetaraan. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional sebaiknya bergerak dari *uniform monetary standardization* menuju *contextual proportionality*.

Dengan demikian, novelty penelitian ini tidak terletak semata-mata pada kritik bahwa batas Rp10 juta terlalu rendah atau terlalu tinggi. Novelty penelitian terletak pada argumentasi bahwa *fixed monetary equivalence* tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakter multidimensional sanksi adat, sehingga diperlukan model pengakuan yang berbasis konteks, proporsionalitas, HAM, dan fungsi restoratif. Model tersebut memungkinkan negara tetap menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan karakter sosial, simbolik, spiritual, dan restoratif dari hukum yang hidup dalam komunitasnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 menimbulkan ketegangan normatif antara kepastian hukum nasional dan keadilan komunal dalam pengaturan *living law*. Penyetaraan pemenuhan kewajiban adat dengan pidana denda kategori II hingga Rp10.000.000,00 memang memberikan batas perlindungan terhadap individu dan mendukung kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi karakter hukum adat yang bersifat kontekstual, sosial, simbolik, spiritual, dan restoratif. Ketidakjelasan parameter frasa "dianggap sebanding" serta belum memadainya mekanisme terhadap kewajiban adat yang melampaui batas nominal tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara pengakuan formal negara dan keberlakuan sosial hukum adat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa formalisasi *living law* tidak selalu berbanding lurus dengan penguatan otonomi masyarakat adat karena terdapat risiko reduksi nilai dan fungsi sanksi adat ke dalam ukuran moneter.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep *contextual and proportional recognition*, yaitu model pengakuan yang mengintegrasikan batas perlindungan HAM, penilaian terhadap konteks dan karakter masing-masing komunitas adat, serta pengujian proporsionalitas dalam penerapan hukum formal. Dengan pendekatan tersebut, batas nominal seharusnya diposisikan sebagai batas perlindungan dalam mekanisme hukum negara, bukan sebagai satu-satunya ukuran legitimasi atau nilai sanksi adat. Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif sehingga penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan PP Nomor 55 Tahun 2025 secara empiris melalui studi sosiolegal dan perbandingan antarwilayah untuk merumuskan mekanisme pengaturan *living law* yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan HAM, hak kolektif masyarakat adat, fungsi restoratif, dan pelestarian kearifan lokal.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, putusan peradilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Gemini semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, O. G. (2024). Dissecting the position of living law in the Criminal Code 2023. *Rechtidee*, 19(2), 215–239. https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640

Anggoro, S. A., & Negara, T. A. S. (2021). The struggle for recognition: Adat law trajectories under Indonesian politics of legal unification. *International Journal on Minority and Group Rights*, 29(1), 33–62. https://doi.org/10.1163/15718115-bja10040

Anwar, R. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 4(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19300

Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 7(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953

Ario, D., Situngkir, S. A., Situngkir, F., & Elviandri. (2025). Living law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia: Politik hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia. *Lentera: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426

Hardinanto, A., Nawawi Arief, B., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029–1066. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923

Hasbi, M., Silitonga, S., & Sitompul, A. (2026). Living law in Indonesia's new Criminal Code: Constructing a harmonization framework for national and customary criminal law. *SASI*, 32(3), 309–325. https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3718

Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Danh, L. T. (2026). Implementing living law under Indonesia's new Criminal Code: Legal-political implications for the national criminal justice system. *Pattimura Legal Journal*, 5(2). https://doi.org/10.47268/pela.v5i2.26954

Jubaidi, D., & Saputra, D. (2026). Living law in Indonesia's 2023 Criminal Code: Navigating between formal recognition and the need for implementing regulations. *Lex et Praxis Journal: A Peer-Reviewed Journal of Legal Studies and Practice*, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.5281/zenodo.lexpraxis.v1i1.02

Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of customary criminal law in the National Criminal Code based on the formation of legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 43–60. https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.43-60

Khoiruddin, A. R., & Natsir, M. A. R. (2026). Prospek penerapan sanksi adat Ammatoa pasca berlakunya KUHP Nasional dalam bingkai teori mirror thesis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik*, 3(1). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.4816

Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 328–348. https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447

Marzadi, Z. (2026). Legalisasi hukum adat melalui mekanisme pengakuan dalam PP No. 55 Tahun 2025: Dari living law menuju legalized living law. *Indosiber*, 24 April 2026.

Nitha, F. A. L., & Yahya, M. (2026). Dekonstruksi asas legalitas formil: Mekanisme pembuktian living law dan tantangan eksekutorialnya dalam hukum acara pidana pasca UU Nomor 1 Tahun 2023. *Veritas Procedura*, 1(2), 222–248.

Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2025). Hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam pendekatan restorative justice. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 187–195.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Putra, A., Raspati, L., Rachman, T., & Kurniawan, I. (2026). Living law on the margins: A critical review of Article 2 of the 2023 Indonesian Penal Code. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 55.

Rozah, U., & Yudistira, A. (2025). Penal policy analysis of the formulation of customary law in the 2023 KUHP. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 83–114. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939

Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia's 2023 National Criminal Code. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Valerina, A. T., & Rismana, D. (2024). Living law in modern legal systems: Challenges to the principle of legality. *Walisongo Law Review*, 6(1). https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.